



## **ANALISA HUKUM ORANG TUA YANG MENJADIKAN ANAK SEBAGAI MEDIA ENDORSEMENT SUATU PRODUK**

**Fajar Pandu Baskoro**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
fajarpandu.18051@mhs.unesa.ac.id

**Gelar Ali Ahmad**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
gelaraliahad@gmail.com

### **Abstrak**

Endorsement merupakan salah satu strategi komunikasi dan pemasaran yang biasa dilakukan melalui toko online kepada artis/selebriti di media sosial. Endorsement bertujuan untuk menciptakan ketertarikan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan di media sosial. Pada kenyataan yang terjadi saat ini, endorsement produk seringkali melibatkan anak dalam proses komunikasi dalam penyampaian di media sosial maupun foto produk dan iklan-iklan tertentu. Secara tidak langsung, anak tersebut telah menghasilkan pendapatan (finansial) dari media endorsement. Hal ini menimbulkan eksploitasi anak yang tidak disadari oleh orang tua nya dikarenakan hak anak yang sesuai dengan UU Perlindungan Anak tidak diterima semestinya oleh anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan orang tua yang menjadikan anak sebagai media endorsement suatu produk termasuk tindakan eksploitasi anak, serta menganalisis akibat hukum dari orang tua yang menjadikan anak sebagai media endorsement suatu produk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

**Kata Kunci : Eksploitasi, Endorsement, Hak Anak.**

### **Abstract**

*Endorsement is one of the communication and marketing strategies that is usually done through online shops to artists/celebrities on social media. Endorsement aims to create public interest in the products offered on social media. In the current reality, product endorsements often involve children in the communication process in delivering on social media as well as product photos and certain advertisements. Indirectly, the child has generated (financial) income from media endorsements. This leads to exploitation of children who are not realized by their parents because children's rights in accordance with the Child Protection Act are not properly accepted by children. This study aims to determine and analyze the actions of parents who make children as a media endorsement of a product, including acts of child exploitation and analyze the legal consequences of parents who make children as a media endorsement of a product. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials obtained through literature study.*

**Keywords: Exploitation, Legalization, Children's Rights.**

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membawa perubahan bagi masyarakat Indonesia. Salah satu perubahannya yaitu peningkatan penggunaan internet. Menurut Roselin dalam (P and A 2012) menyatakan bahwa perkembangan erateknologi internet tidak hanya dapat menciptakan komunitas global, tetapi juga perubahan spasial bagi kehidupan baru di masyarakat, yaitu kehidupan nyata dan kehidupan komunitas virtual (*cyber.community*). Penggunaan internet menawarkan beberapa kemudahan bagi masyarakat, salah satunya dalam hal berkomunikasi. Masyarakat dapat berkomunikasi dengan orang lain, tanpa melakukan kontak sosial secara langsung. Komunikasi tersebut juga dapat dilakukan dengan orang lain di berbagai negara. Selain itu, masyarakat dipermudah dalam mengakses segala informasi.

Media sosial adalah bagian dari Internet. Menurut Andreas Kaplan yang menyatakan bahwa media sosial sebagai satu set aplikasi berbasis web yang dirancang berdasarkan ideologi dan teknologi Web 2.0 memungkinkan pembuatan dan berbagi konten yang dibuat pengguna (Kaplan 2010). Media sosial adalah media online yang memudahkan penggunaannya untuk berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten seperti blog, jejaring sosial, situs web, grup di dunia maya (S 2016). Berdasarkan hasil survei dari *Wearesosial Hootsuite* yang diterbitkan pada Januari 2019, Indonesia telah mencapai 150 juta pengguna media sosial atau sekitar 56% dari total penduduk. Jumlah ini meningkat 20% dari penelitian sebelumnya.

Peningkatan jumlah pengguna media sosial di Indonesia mengakibatkan peluang bisnis online (*e-commerce*). Sebagian besar bisnis online dilakukan di media sosial Instagram. Hal tersebut didukung oleh minat masyarakat untuk menggunakan Instagram. Berdasarkan hasil survei dari Ariesty yang menunjukkan bahwa mahasiswa mempunyai kebiasaan menggunakan Instagram untuk belanja online (Permata 2017). Selain itu, hasil survei Jesslyn memperlihatkan bahwa sebagian besar pelanggan atau pengikut Instagram dari Ivoree (toko online) mengetahui keberadaan bisnis tersebut melalui layanan *influencer* (*endorsement*). Sehingga Ivoree mengandalkan penggunaan Instagram untuk melakukan promosi, karena berpengaruh besar untuk mencapai target pasar (Jesslyn 2021).

Teknik pemasaran yang dilakukan oleh para toko online, memunculkan istilah *Endorsement* produk. Toko online yang mencoba berjualan melalui Instagram biasanya menggunakan layanan *Endorsement* untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat

(Miranda 2017). Artis atau seniman yang memiliki banyak pengikut di Instagram sebagai salah satu target *Endorsement* yang direkomendasikan oleh toko online. Selain itu, peluang target *Endorsement* juga terdapat dari pengguna biasa, jika mempunyai banyak pengikut dan like di unggahan foto atau video di Instagram. Hal ini memunculkan istilah baru yang disebut dengan *selebgram* atau selebriti Instagram.

*Endorsement* sebagai salah satu strategi komunikasi dan pemasaran biasanya dilakukan melalui toko online kepada artis/selebriti di media sosial. Hal ini mengarah pada *tren endorsement* yang bertujuan untuk membangkitkan minat publik terhadap produk yang ditawarkan di media sosial (Hartati 2019). Hasil riset Delavira memperlihatkan bahwa sebagian besar responden mengatakan *endorsement* sebagai komunikasi pemasaran yang efektif, karena termasuk ke dalam enam tujuan komunikasi Berch. Sehingga para toko online, terutama yang berskala UKM dapat mempertimbangkan *endorsement* untuk mempromosikan produknya di Instagram (Kansha 2017).

Pada kenyataan yang terjadi saat ini, *endorsement* produk seringkali melibatkan anak dalam proses komunikasi dalam penyampaian di media sosial maupun foto produk dan iklan-iklan tertentu. Seringkali ditemukan anak artis yang masih bayi sudah menerima beberapa *endorsement* produk. Secara tidak langsung, anak tersebut telah menghasilkan pendapatan (finansial) dari media *endorsement*. Hal ini menimbulkan eksploitasianak yang tidak disadari oleh orang tuanya dikarenakan hak anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak tidak diterima semestinya oleh anak.

Perilaku orang tua yang mengikutsertakan anaknya dalam kegiatan *endorsement* disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama adalah faktor ekonomi. Hal ini berdasarkan hasil penelitian Palupi yang menunjukkan bahwa orang tua akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari *endorsement* produk/jasa yang menggunakan atau memanfaatkan anaknya sebagai model promosi. (Palupi 2020).

Faktor kedua adalah kesempatan. Faktor ini berhubungan dengan pengikut (*followers*) di media sosial yang mendukung anak untuk melakukan promosi suatu produk/jasa. Salah satu contohnya yaitu akun Instagram milik Arsy Nurhemansyah yang memiliki 7,3 juta pengikut. Akun Instagram tersebut dikendalikan oleh Ashanty selaku orang tuanya. Hal ini yang mendorong orang tua memiliki kesempatan untuk membuka jasa *endorsement* anaknya, karena didukung oleh jumlah pengikut yang mumpuni.

Faktor ketiga adalah dukungan dan respon positif dari masyarakat di media sosial. Seringkali masyarakat tidak menganggap *trend endorsement* anak ini sebagai

bentuk eksploitasi. Masyarakat semakin aktif mendukung dan memberikan komentar yang positif. Sehingga orang tua terus melibatkan anak dalam jasa *endorsement*.

Berikut merupakan daftar anak yang memiliki akun sosial media pribadi yang dikelola oleh orang tua nya dan menerima *endorsement*;

- 1) Arsy Addara berusia 7 tahun memiliki akun (@queenarsy) dengan 7,3 juta pengikut di Instagram yang sudah centang biru. Arsy sudah memiliki akun sendiri sejak lahir,
- 2) Moonella Sunshine berusia 7 tahun yang memiliki akun (@babymoonella) dengan 1,2 juta pengikut di Instagram yang sudah centang biru. Moonella sudah terkenal dan memiliki akun sendiri sejak berusia 2 tahun,
- 3) Junior R Sugianto berusia 8 tahun yang memiliki akun (@jrsugianto) dengan 2,7 juta pengikut di Instagram. Panggilan akrab Tatan ini sudah terkenal dan memiliki akun sendiri sejak berusia 2 tahun,
- 4) Shabira Alula Adnan berusia 3 tahun yang memiliki akun sosial media, seperti Tiktok (@Shabiraalulaadan) dengan 3,9 juta dan Instagram (@Shabiraalula) 753 ribu pengikut,
- 5) Maira dan Naura anak kembar berusia 3 tahun yang memiliki akun sosial media, seperti Tiktok (@twins\_maira\_naura) dengan 2,1 juta dan Instagram (@twins\_maira\_naura) 493 ribu pengikut. Keduanya bahkan sudah bermain di salah satu sinetron SCTV.

Daftar artis yang mengikutsertakan anaknya dalam *endorsement*; 1) Gisella Anastasia dengan anak nya yakni Gempita Noora Marten yang memiliki akun Instagram (@gisel\_la) dengan 35,2 juta pengikut, 2) Syahnaz Sadiqah dengan kedua anak kembar nya yakni Zayn dan Zunaira yang memiliki akun Instagram (@syahnazs) dengan 27,1 juta pengikut, 3) Irish Bella dengan anak nya yakni Air Rumi Akbar yang memiliki akun Instagram (@\_irishbella\_) dengan 20,3 juta pengikut.

Orang tua yang menjadikan anak sebagai media *endorsement* produk menimbulkan ketimpangan hak yang seharusnya diterima oleh anak. Seorang anak mempunyai martabat dan hak yang untuk dilindungi, agar mereka dapat berguna dan bagi orang lain (Tamba 2016). Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Hak anak berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak mengatur bahwa;

“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa;

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak-anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.” (Indonesia 2002).

Kenyataan saat ini adalah orang tua yang menjadikan anak sebagai media *endorsement* produk justru menyebabkan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Eksploitasi adalah perbuatan pemerasan atau memanfaatkan anak-anak untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok (Tumengkol 2016). Permasalahan eksploitasi yang terjadi pada anak tidak sesuai dengan hak perlindungan yang seharusnya diterima oleh anak dari keluarga nya. Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa;

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. penyalahgunaan lainnya”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Pasal 3 Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak yang mengatur bahwa;

Pengasuhan anak dilakukan dengan memperhatikan:

- a. hak untuk diasuh oleh orang tuanya;
- b. hak untuk tidak dipisahkan dari keluarganya;
- c. hak untuk mengetahui asal usul keluarga;
- d. kesamaan agama dengan anak-anak;
- e. kepercayaan dan budaya anak; dan
- f. perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.

Eksploitasi anak adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Eksploitasi anak adalah mempekerjakan anak untuk tujuan mencari keuntungan. Seperti halnya, orang tua yang menjadikan anak sebagai media *endorsement* produk. Dengan kata lain, anak-anak digunakan sebagai media untuk menghasilkan uang. (Piri 2013).

Berdasarkan pada Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menyebutkan bahwa;

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Berkaitan dengan eksploitasi terhadap anak, Indonesia memiliki beberapa ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.

KUHP tidak memiliki pasal khusus terkait Eksploitasi Anak Online. Terminologi yang digunakan KUHP adalah perdagangan perempuan dan anak. Pengaturan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 297 KUHP yang berbunyi, “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Terlihat bahwa pengaturan pasal 297 KUHP masih bersifat sangat umum. Selain itu, KUHP tidak memuat aturan kapan pelaku menggunakan internet (online) untuk melakukan perbuatannya. (Ramadani, Bastiani and Ghazi 2019).

Perilaku orang tua dalam *trend endorsement* anak masif dilakukan disebabkan karena UU Perlindungan Anak tidak mengatur media sosial dan *endorsement* produk. Menurut penulis perlu adanya suatu parameter secara pasti terkait eksploitasi terhadap anak sebagai media *Endorsement* di media sosial dan peraturan pidana apa yang paling relevan untuk diterapkan.

Permasalahan tersebut menunjukkan 2 (dua) rumusan utama, yaitu: (1) Apakah perbuatan orang tua menjadikan anak sebagai media *endorsement* suatu produk termasuk tindakan eksploitasi anak?; dan (2) Bagaimana akibat hukum jika terjadi eksploitasi oleh orang tua yang menjadikan anak sebagai media *endorsement* suatu produk?.

Dari paparan permasalahan diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk menganalisa terhadap anak sebagai media *endorsement* suatu produk yang dilakukan oleh orang tua.

## METODE

Berdasarkan permasalahan penelitian ini yaitu tentang analisa hukum terhadap orang tua yang menjadikan anak sebagai media *endorsement* suatu produk. Berdasarkan pada Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, maka permasalahan yang diteliti oleh penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dari perspektif internal dengan tujuan untuk meneliti norma hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai sila dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Marzuki 2005). Di sisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi hukum, ketika terjadi kekosongan, ambiguitas, dan konflik norma. Lebih lanjut, berarti penelitian hukum normatif berperan dalam memelihara aspek kritis ilmu hukum sebagai ilmu normatif *sui generis* (Diantha 2006).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan orang tua yang menjadikan anak sebagai media *endorsement* suatu produk termasuk tindakan eksploitasi anak, serta akibat hukum dari orang tua yang menjadikan anak sebagai media *endorsement* suatu produk..

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menggunakan peraturan perundang-undangan, penelitian dilakukan terhadap produk hukum, dimana peneliti harus memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Marzuki 2005). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal untuk melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pendekatan ini dilakukan oleh peneliti, karena undang-undang menjadi fokus penelitian.

2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang memunculkan pengertian, konsep dan asas hukum yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang dihadapi (Suteki 2008). Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep eksploitasi, konsep anak sebagai korban dan konsep *Endorsement*.

Pada penelitian ini digunakan dua sumber, yaitu

sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer terdiri dari; 1) kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 6) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.

Sumber hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, tesis atau disertasi, dokumen hukum atau pandangan hukum di media massa, dan karya tulis yang mengulas tentang eksploitasi anak, hak-hak anak dan media *Endorsement* produk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Hasil observasi awal memperlihatkan adanya celah yang mengarah pada eksploitasi anak berkaitan dengan *endorsement* yang dilakukan oleh orang tua. Celah ini muncul, karena *endorsement* tidak mempunyai parameter yang jelas mengenai hak – hak dan kondisi fisik anak ketika menjadi subjek *endorsement*. UU Perlindungan Anak yang menjadi payung hukum mengenai hak – hak yang seharusnya dimiliki anak guna menjamin perkembangannya, hanya mengatur hak – hak yang harus dilindungi secara umum, sedangkan secara teknis dan detail penjaminan hak dan kondisi anak pada perilaku *endorsement* yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya masih belum jelas.

Merujuk pada pengaturan dalam UU Perlindungan Anak yang berkaitan dengan hak-hak anak masih membutuhkan interpretasi, karena sifatnya yang multitafsir dan general, sehingga terjadi urgensi untuk memberikan kepastian hukum agar mempunyai batasan – batasan pasti bagaimana melindungi hak – hak dan kondisi anak pada perilaku *endorsement* oleh orang tua terhadap anaknya.

Saat ini, hukum positif yang mengatur mengenai hak anak terdapat pada UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan pada hak – hak anak secara umum antara lain ;

Berdasarkan pada Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa;

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

Langkah pertama yang penting adalah memahami definisi eksploitasi, yang bertujuan untuk mencegah tindakan eksploitasi dalam perilaku

*endorsement* orang tua terhadap anak. Eksploitasi dapat dijelaskan sebagai penyalahgunaan yang tidak adil atau berlebihan terhadap subjek eksploitasi hanya demi keuntungan ekonomi, tanpa mempertimbangkan etika, keadilan, atau kesejahteraan yang layak. (Iii, 2002). Dari definisi tersebut, kemudian unsur – unsur didalamnya akan dikomparasi dengan implementasi *trend endorsement* oleh orangtua kepada anak yang saat ini sering terjadi, sehingga akan mendapat kesimpulan bagaimana kriteria *endorsement* anak yang mengarah ke tindakan eksploitasi.

Dengan mengacu pada frasa berlebihan yang terdapat pada definisi eksploitasi, maka secara tidak langsung harus mengaitkan dengan bagaimana daya tahan tubuh pada anak. Dapat diketahui jika anak kecil tentunya mempunyai daya tahan tubuh yang belum sempurna baik secara fisik maupun emosional. Menurut Hurlock (Hurlock 2012), seseorang dikatakan telah memasukkan dewasa awal apabila telah memiliki kekuatan tubuh secara maksimal, siap berproduksi, dan diharapkan telah memiliki kesiapan kognitif, afektif, dan psikomotor, serta dapat diharapkan memainkan peranan bersama dengan individu-individu lain dalam masyarakat. Kesimpulannya, anak-anak masih memiliki kekuatan fisik yang belum sepenuhnya berkembang ketika mereka menghadapi pekerjaan. Perbedaan dalam cara orang dewasa dan anak-anak menangani pekerjaan sangat mencolok. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak ketika mereka terlibat dalam pekerjaan yang bersifat ekonomis.

Eksploitasi anak dianggap sebagai tindakan kriminal karena melanggar hak-hak anak yang dilindungi dan memperhatikan bahwa daya tahan tubuh anak, baik secara fisik maupun emosional, masih tergolong rendah. Diatur dalam pasal 88 UU perlindungan anak dimana berbunyi “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” sebagai sebuah tindak pidana seharusnya mempunyai pengaturan yang tegas sehingga subjek yang melakukan tindak pidana tersebut dapat ditindak secara tegas, bukannya justru terjadi kekaburan ataupun kekosongan yang dapat membiarkan tindak pidana tersebut terjadi secara wajar di masyarakat. Begitupun pada *endorsement* yang terjadi pada anak seharusnya jika ada subjek yang benar – benar melakukan eksploitasi pada anak ketika *endorsement* dapat ditindak secara tegas.

Contoh kasus eksploitasi anak yakni;

Putusan Nomor : 55/PID.Sus/ 2015/PN.Smg dan Putusan Nomor : 08/PID/Sus/2014/PN.Smg dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak, dalam memberikan suatu putusan, hakim memakai pandangan hukum dan mengacu pada Pasal 88 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena dalam pasal - pasal ini terdapat unsur-unsur yang memenuhi terjadinya suatu tindak pidana eksploitasi ekonomi anak, dimana seorang anak yaitu korban mengetahui atau menghendaki dirinya untuk menjadi pekerja (Siregar 2022) Berkaitan dengan hal tersebut maka terdapat konsep anak sebagai pekerja yang dikemukakan oleh Soetarso.

Menurut Soetarso, pekerja anak ialah anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sector ketenagakerjaan informal, dijalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya dibidang ketertiban), atau yang tidak lagi bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan atau dieksploitasi, ada pula yang tidak. Soetarso juga menegaskan bahwa yang tidak dikategorikan sebagai pekerja anak adalah anak yang dibimbing oleh orangtua atau sanak keluarganya atau atas kesadaran sendiri membantu pekerjaan orang tua atau orang lain yang tidak diarahkan untuk mencari atau membantu mencari nafkah, tetapi untuk menanamkan atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan atau sikap kewirausahaan sejak di, anak masih sekolah dan kegitanannya tersebut tidak mengganggu proses belajar disekolahnya.

Ditinjau dari sisi ketengakerjaan, secara lebih general mengatur mengenai anak sebagai pekerja antara lain; Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pada ketentuan undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Hal tersebut berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja. Pada undang-undang yang sama pasal 69, 70, dan 71 menjelaskan pengecualian bagi anak usia 13 – 15 tahun diizinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Kemudian juga anak dengan usia minimum 14 tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan dan anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Setiamandani 2012).

Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 menjelaskan bahwa mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat yang berumur kurang dari 15 tahun, Pengusaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua / wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mempekerjakan diluar waktu sekolah.
- Memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 jam / hari dan 12jam / minggu.
- Melibatkan orang tua / wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung.
- Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkotika, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
- Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam praktik endorsement, anak dapat terlibat dalam promosi produk dari beberapa perusahaan. Kendali utama dalam hal ini berada pada orang tua untuk memastikan bahwa anak mereka tidak terlalu terlibat dalam promosi produk. Eksploitasi dapat terjadi jika orang tua tidak memperhatikan kesejahteraan anak dalam konteks ini. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang dapat membatasi peran orang tua dalam memutuskan sejauh mana anak terlibat dalam promosi produk. Ketika peraturan untuk perusahaan sudah ada, penting untuk juga mempertimbangkan pembuatan peraturan yang serupa untuk orang tua sebagai langkah melengkapi perlindungan anak.

Penemuan hukum menjadi krusial untuk mengatur peran orang tua yang mengarahkan anak mereka menjadi alat endorsement produk. Hal ini juga dapat mengisi kekosongan dalam hukum perlindungan anak yang berkaitan dengan peran orang tua dalam endorsement produk. Upaya penemuan hukum bertujuan untuk menangani berbagai masalah yang terkait dengan urgensi ini. Penemuan hukum diartikan sebagai sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Dengan bahasa lain, penemuan hukum adalah upaya

konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak berdasarkan peristiwa yang real terjadi. Dengan perkataan lain, hakim harus menyesuaikan UU dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-peraturan yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat (Sujono 2021).

Suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas, tugas hakim adalah memberikan tafsiran agar dapat mencapai keputusan yang benar-benar adil dan sesuai dengan maksud hukum, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum. Meskipun hakim ikut menemukan hukum dan menciptakan peraturan perundang-undangan, perlu diingat bahwa kedudukan hakim tidak sama dengan badan pembentuk perundang-undangan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah (Presiden), yang memiliki peran legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan.

Keputusan yang dihasilkan oleh hakim tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan peraturan umum yang dibuat oleh badan legislatif. Keputusan hakim hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan hukum yang diajukan di pengadilan. Dalam konteks ini, keputusan hakim adalah cara untuk menyelesaikan kasus tertentu dan menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan. Ini berarti bahwa keputusan hakim hanya berlaku dalam lingkup kasus tersebut dan tidak memiliki dampak lebih luas terhadap peraturan umum yang berlaku secara nasional.

## **Pembahasan**

### **1. Analisis perbuatan orang tua menjadikan anak sebagai media *endorsement* suatu produk sebagai tindakan eksploitasi anak.**

*Endorsement* adalah salah satu tren baru dalam dunia pemasaran produk yang muncul sebagai respons terhadap kemajuan teknologi yang semakin pesat. Saat ini, teknologi telah memengaruhi begitu banyak aspek kehidupan masyarakat, sehingga kita sering mendengar ungkapan "dunia berada dalam genggaman," yang mengindikasikan bahwa akses global dapat ditemukan dalam genggaman kita. Fenomena ini telah menciptakan peluang baru dalam pemasaran, di mana selebritas atau individu berpengaruh menggunakan daya tarik dan pengaruh mereka untuk mempromosikan produk atau layanan tertentu. *Endorsement* menjadi alat yang efektif untuk mencapai audiens yang melek teknologi dan semakin terhubung dalam era digital ini (Afandi, et al. 2021). Dengan masyarakat yang semakin akrab dengan teknologi, *endorsement* menjadi sarana yang efisien dalam menjangkau dan memengaruhi audiens dengan cara yang lebih personal dan relevan.

Anak sebagai subjek *endorsement* bukan sebuah hal yang baru, bahkan dapat dikatakan sudah banyak anak yang dijadikan sebagai subjek *endorsement* seperti yang dipaparkan pada data diatas. Anak sebagai subjek *endorsement* seharusnya diberikan garis bawah yang dimana harusnya ada perhatian khusus, karena anak mempunyai hak – hak khusus yang menempel padanya dan berbeda dengan orang dewasa. Selain itu, seperti yang dikatakan oleh Soetarso bahwa anak mempunyai daya tahan tubuh yang lebih rendah daripada orang dewasa, sehingga menjadi hal yang berbahaya, apabila trend *endorsement* yang terjadi pada anak ini menjadi suatu tindakan eksploitasi anak.

Untuk memahami apakah tindakan *endorsement* pada anak dapat dianggap sebagai eksploitasi anak, langkah pertama yang perlu diambil adalah memahami definisi eksploitasi anak. Dikatakan sebagai suatu eksploitasi anak jika memenuhi unsur – unsur yang ada pada definisi tersebut. Eksploitasi anak itu sendiri ialah pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap anak hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Beberapa unsur dalam definisi eksploitasi anak tersebut akan menjadi salah satu dasar tolak ukur apakah *endorsement* yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak termasuk ke dalam suatu tindakan eksploitasi anak.

Berangkat dari unsur yang pertama yakni "pemanfaatan yang secara sewenang - sewenang" yang bisa diartikan bahwa orangtua dalam hal ini mengambil keputusan sendiri dalam melakukan tindakan *endorsement* tersebut tanpa kesepakatan anak dan tidak mengindahkan hak – hak anak tersebut. Beberapa hak yang melekat pada anak telah dijelaskan pada beberapa pasal dalam UU perlindungan anak, antara lain pada pasal 4 dan 11 yakni;

"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Lalu pada pasal 11 yang berbunyi;

"Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri"

Ketika anak yang melakukan *endorsement* tersebut melakukan tanpa kemauannya, tapi atas kemauan orangtuanya saja, lalu tidak memperhatikan hak – hak anak tersebut seperti yang dipaparkan pada pasal – pasal UU Perlindungan Anak diatas, maka



dapat dikatakan hal tersebut sudah masuk kedalam unsur sewenang – wenang. Lalu unsur yang kedua yakni “terlalu berlebihan”, yang artinya ketika melakukan endorsement, persinya sudah melebihi dari yang seharusnya batas anak tersebut dapat melakukan, karena subjek anak masih sangat rentan dan mempunyai daya tahan tubuh yang lebih rendah dari orang dewasa. Seperti yang dijelaskan pada pemaparan diatas, sehingga ketika endorsement dilakukan secara berlebihan dapat menimbulkan kelelahan bahkan sakit yang dialami anak tersebut. Batas – batas mengenai porsi yang seharusnya dapat dilakukan anak sebagai pekerja dalam hal ini endorsement, dapat dirujuk pada Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 menjelaskan bahwa dalam mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat yang berumur kurang dari 15 tahun, Pengusaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua / wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mempekerjakan diluar waktu sekolah. Memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 jam/hari dan 12 jam/minggu.
- c. Melibatkan orang tua / wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung.
- d. Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
- e. Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk memahami apakah tindakan endorsement pada anak dapat dianggap sebagai eksploitasi anak, langkah pertama yang perlu diambil adalah memahami definisi eksploitasi anak.

Unsur yang ketiga yakni “hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan”. Artinya disini orientasi utama dari orangtua adalah ekonomi. Dalam endorsement tersebut orangtua bertindak bagaimana dapat mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari

anaknyanya yang melakukan endorsement tanpa memperhatikan kondisi anak bahkan tidak memberikan *feedback* secara materiil pada anaknya. Setelah dipaparkan mengenai ketiga unsur tersebut, secara definitif endorsement yang dilakukan orangtua terhadap anak akan menjadi suatu tindakan eksploitasi ketika memenuhi ketiga unsur tersebut.

Status anak memiliki peranan kunci dalam tindakan endorsement. Eksploitasi anak sangat erat kaitannya dengan anak yang dipekerjakan, namun tidak semua anak yang melakukan hal dengan keuntungan secara komersil dapat dikatakan sebagai pekerja. Menurut Soetarso, pekerja anak ialah anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan informal, dijalan atau tempat-tempat lain. Soetarso juga menegaskan bahwa yang tidak dikategorikan sebagai pekerja anak adalah anak yang dibimbing oleh orangtua atau sanak keluarganya atau atas kesadaran sendiri membantu pekerjaan orangtua atau orang lain yang tidak diarahkan untuk mencari atau membantu mencari nafkah, tetapi untuk menanamkan atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan atau sikap kewirausahaan sejak dini. Dalam hal ini, anak yang melakukan endorsement dengan dibimbing oleh orangtuanya tentunya dengan tidak melanggar hak – haknya ataupun kemauan sendiri tidak dianggap sebagai pekerja anak, sebaliknya jika didalamnya terdapat unsur dipaksa maupun terpaksa, anak tersebut sudah masuk kedalam kategori pekerja anak.

Munculnya label sebagai pekerja anak, UU Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan dan batasan agar tidak terjadi eksploitasi pada pekerja anak dalam beberapa aspek. Misalnya pada ketentuan usia, Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pada ketentuan undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja.

Undang-undang yang sama pasal 69, 70, dan 71 menjelaskan pengecualian bagi anak usia 13 – 15 tahun diizinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Kemudian juga anak dengan usia minimum 14 tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan dan anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Sehingga batas minimum pekerja anak dapat dipekerjakan ialah 14 tahun, itupun dengan beberapa ketentuan (Setiamandani 2012).

Eksplorasi anak masuk ke dalam ranah pidana sesuai dengan pasal 88 UU Perlindungan Anak. Dalam konsep pidana, sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur objektif/*physical* yaitu *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subjektif/mental yaitu *mens rea* (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana) (Wahyuni 2022). Pertama unsur *actus reus* yakni benar – benar adanya tindakan yang memenuhi unsur - unsur eksploitasi anak. Kedua, *mens rea* yakni kondisi batin pelaku dalam hal ini orangtua yang secara sadar melakukan tindak pidana eksploitasi anak. Dalam hal ini yang terjadi pada endorsement pada anak. Kedua unsur tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan juga untuk mengklasifikasikan bahwa tindakan endorsement yang melawan unsur diatas masuk kedalam tindakan eksploitasi anak.

Demikian, jika ditarik kesimpulan maka, perilaku endorsement pada anak yang dilakukan oleh orangtua dapat menjadi suatu tindakan eksploitasi anak ketika didalamnya melanggar batasan-batasan dan memenuhi unsur yang telah dipaparkan pada penjelasan diatas. Pertama karena endorsement ini termasuk suatu pekerjaan yang sifatnya komersil, untuk menjadi kan anak bisa disebut sebagai pekerja ialah ketika terdapat unsur paksaan, terpaksa maupun atas kemauan sendiri seperti konsep yang dikemukakan oleh Soesilo. Lalu yang selanjutnya adalah jika melanggar hak – hak yang ada pada UU perlindungan anak yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar yang disebutkan pada pasal 4, dan hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, yang disebutkan pada pasal 11. Jika dalam endorsement tersebut melanggar hak – hak anak yang ada pada kedua pasal tersebut maka endorsement tersebut telah masuk ke dalam eksploitasi anak.

Perilaku endorsement dapat menjadi eksploitasi anak jika memenuhi beberapa unsur, seperti perilaku sewenang-wenang, berlebihan, dan berorientasi hanya pada aspek ekonomi. Penjelasan mengenai unsur-unsur ini telah dijelaskan sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa eksploitasi anak adalah tindakan pidana, dan untuk memahaminya sepenuhnya, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai *actus reus* dan *mens rea*, serta kesadaran orang tua yang terlibat dalam tindakan tersebut. Oleh karena itu, mengidentifikasi eksploitasi anak dalam perilaku endorsement yang

dilakukan oleh orang tua memerlukan proses interpretasi yang cermat.

Ketika terjadi kekosongan hukum pada norma dalam hal ini UU Perlindungan Anak yang belum mengatur secara detail Batasan – Batasan yang menjelaskan terjadinya eksploitasi atau tidak, dimana karena hal tersebut menimbulkan susahnya interpretasi adanya eksploitasi atau tidak pada suatu kasus. Dalam hal ini, kasusnya adalah endorsement pada anak yang dilakukan oleh orangtua, maka dalam hukum sudah seharusnya dilakukan yang namanya penemuan hukum (*Rechtsvinding*) untuk memberikan solusi pada kekosongan yang terjadi. Penemuan hukum ini dapat dilakukan melalui penemuan hakim dalam putusan dan melalui legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tentunya substansi yang menjawab kekosongan tersebut yakni Batasan – Batasan terjadinya eksploitasi pada anak. Harapannya dapat memberikan kepastian hukum jika ada kasus – kasus dengan dugaan adanya eksploitasi anak didalamnya, misalnya endorsement pada anak yang dilakukan oleh orangtua.

## **2. Akibat hukum jika terjadi eksploitasi oleh orang tua yang menjadikan anak sebagai media endorsement suatu produk.**

Eksplorasi anak merupakan tindakan yang masuk ke dalam ranah pidana, atau bias dikatakan tindak pidana eksploitasi anak. Secara umum akibat hukum yang timbul ketika terjadi eksploitasi anak dalam hal endorsement adalah adanya pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung oleh pelaku. Pertanggungjawaban pidana ini dalam implementasinya mencakup beberapa faktor – faktor yang nantinya menjadi ukuran dan cara pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan pelaku dalam hal ini orangtua anak yang melakukan endorsement tersebut. Faktor – faktor tersebut antara lain yakni peraturan – peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut, jenis delik dan latar belakang pelaku dan korban. Ketiga faktor tersebut dikomparasi terhadap tindakan eksploitasi anak yang terjadi pada endorsement tersebut, sehingga diperoleh pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan oleh pelaku.

Tindak pidana eksploitasi anak diatur dalam pasal 88 UU perlindungan anak dimana berbunyi “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian sesuai pasal tersebut, barang siapa orang tua yang melakukan endorsement pada anak yang didalamnya terdapat unsur eksploitasi anak terancam sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/ atau

denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sanksi pidana memang akibat hukum yang pertama harus dikenakan sebagai konsekuensi tindak pidana yang dilakukan dalam hal ini eksploitasi anak oleh orang pada perilaku endorsement pada anak.

Melihat hukum positif yang mengatur tindak pidana eksploitasi anak lebih dalam juga harus dilihat dari jenis delik yang menempel pada tindak pidana eksploitasi anak. Jenis delik yang menempel pada eksploitasi anak bukan merupakan delik aduan, melainkan delik biasa. Sehingga tidak membutuhkan laporan terlebih dahulu untuk ditindaklanjuti. Aparat penegak hukum bisa langsung menindaklanjuti ketika ada dugaan eksploitasi anak, apalagi endorsement sifatnya iklan sehingga cukup mudah untuk ditelusuri. Yang menjadi garis bawah disini ialah pelaku dan korban masih dalam hubungan darah atau masih satu keluarga sehingga terdapat kecenderungan yang lebih besar untuk adanya penyelesaian secara kekeluargaan. Fungsi penjelasan delik disini ialah penegasan bahwa dalam tindak pidana eksploitasi anak disini menutup adanya kemungkinan penyelesaian secara kekeluargaan, meskipun kedua belah pihak telah berdamai atau memaafkan proses hukum tetap berjalan, pada intinya akibat hukum secara sanksi pidana tidak dapat gugur disini (Kusumawati 2020).

Terakhir yang perlu juga diperhatikan ialah latar belakang baik pelaku maupun korban. Sesuai dengan tujuan dari konsep pertanggungjawaban yaitu untuk memberikan pertimbangan keabsahan sanksi pidana yang didapatkan oleh pelaku atas tindakan yang dilakukan, karena dalam hukum pidana terdapat faktor kesengajaan dan kealpaan, maka melihat latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut secara sengaja atau tidak menjadi penting, karena unsur tindak pidana tersebut terpenuhi jika pelaku melakukannya secara sadar dan sengaja. Maka dalam hal ini orangtua sebagai pelaku eksploitasi anak pada endorsement dengan subjek anak yang melakukannya dengan sadar dan sengaja seharusnya mendapat akibat hukum yakni sanksi pidana sesuai dengan pasal 88 UU perlindungan anak.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pertanggungjawaban pidana sebagai akibat hukum orangtua yang melakukan eksploitasi anak dalam hal endorsement pada anak, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai dengan pasal 88 UU Perlindungan Anak maka akibat hukum pokoknya ialah pidana penjara paling lama 10 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dengan beberapa catatan yakni eksploitasi anak termasuk delik biasa sehingga tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan meskipun para pihak dalam satu keluarga dan saling memaafkan. Selain itu, pelaku harus memenuhi unsur

kesengajaan bahwa orangtua tersebut melakukan eksploitasi tersebut dengan sadar dan sengaja. Kembali lagi secara normatif, sebenarnya pengaturan sanksi pidana sebagai akibat hukum sudah cukup jelas, yang perlu diperhatikan ialah pengaturan bagaimana pengaturan Batasan – Batasan yang menjadikan endorsement ini masuk ke dalam tindak pidana eksploitasi anak, dimana hal ini belum terlihat dalam UU Perlindungan Anak.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku endorsement pada anak yang dilakukan oleh orangtua dapat menjadi suatu tindakan eksploitasi anak ketika didalamnya melanggar batasan – batasan dan memenuhi unsur ketika terdapat unsur paksaan, terpaksa maupun atas kemauan sendiri, selanjutnya ketika pada endorsement tersebut melanggar hak – hak yang ada pada UU perlindungan anak, selain itu secara definitif dapat terjadi eksploitasi anak ketika dalam endorsement tersebut terdapat unsur sewenang – wenang dan/ atau berlebihan dan juga orientasinya hanya ekonomi semata, faktor terakhir yakni adalah orangtua yang melakukan endorsement pada anak tersebut dengan keadaan sadar dan sengaja.
2. Sesuai dengan pasal 88 UU Perlindungan Anak maka akibat hukum pokoknya ialah pidana penjara paling lama 10 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan beberapa catatan yakni eksploitasi anak termasuk delik biasa sehingga tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan meskipun para pihak dalam satu keluarga dan saling memaafkan, selain itu pelaku harus memenuhi unsur kesengajaan bahwa orangtua tersebut melakukan eksploitasi tersebut dengan sadar dan sengaja.

### **B. Saran**

1. Sebaiknya dilakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang mengakomodasi pengaturan bagaimana batasan – batasan pada sebuah kasus didalamnya terjadi eksploitasi atau tidak, penemuan hukum ini dapat dilakukan dalam bentuk revisi UU Perlindungan Anak agar UU tersebut menjadi sebuah aturan yang benar – benar memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak – hak anak.
2. Pemerintah melalui DPR dan BPHN sebaiknya segera menjadikan prioritas untuk melakukan revisi terhadap UU perlindungan Anak, selain itu mengakomodasi batasan – batasan terjadinya eksploitasi atau tidak, dan celah – celah lain yang mungkin saat ini terjadi dan merugikan hak – hak pada anak.
3. Orangtua sebagai subjek endorsement pada anak seharusnya benar – benar memperhatikan hak – hak pada anak dan juga kondisi pada anak, serta menghindari hal – hal yang telah dipaparkan diatas dimana masuk kedalam tindakan eksploitasi pada anak ketika melakukan endorsement pada anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A, P. S. Jimmy, Sherley, Veren, and L. Wisely. 2021. "Pengaruh Endorsement Influencer Instagram Terhadap Keputusan Pembelian Pada Generasi Z." *Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*.
- Diantha, I. M. P. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Hartati, A. 2019. "Endorsement sebagai strategi pemasaran ditinjau dari etika bisnis islam studi kasus di hayu olshop metro." *Skripsi IAIN Metro*.
- Hurlock. 2012. *Perkembangan Anak, Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Indonesia. 2002. *Undang-undang NO 23*. Jakarta: Indonesia.
- Jesslyn. 2021. "Pemanfaatan media sosial instagram pada online shop @ivoree.id dalam memasarkan produk." *Jurnal Prologia*.
- Kansha, D R. 2017. "Efektifitas penggunaan endorsement oleh online shop giyomi di media sosial intagram." *Skripsi Unair*.
- Kaplan, Andreas. 2010. "Users of the world, unite! The Challenges and opportunities of social media." *Bussiness Horizon*.
- Kusumawati, Magdalena Dewi. 2020. "DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP KONDISI EMOSI ANAK USIA 6-12 TAHUN." *Jurnal Edukasi Non Formal*.
- Marzuki. 2005. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Miranda, S. 2017. "Pengaruh instagram sebagai media online shopping fashion terhadap perilaku konsumtif mahasiswi fakultas ilmu sosial dan politik universitas riau." *Jom Fisip*.
- P, Ekasari, and Hadi D A. 2012. "Dampak Sosial Ekonomi Masuknya Pengaruh Internet Dalam Kehidupan Remaja Di Pedesaan." *Jurnal Sosiologi Pedesaan*.
- Palupi. 2020. "Analisis wacana kritis praktek sharenting oleh selebgram asyanti dan rachel venya." *jurnal komunikasi dan teknologi informasi*.
- Permata. 2017. "Pemanfaatan media sosial untuk jual beli online di kalangan mahasiswa fisip universitas airangga melalui instagram." *Jurnal Unair*.
- Piri. 2013. "Perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi anak kajian undang-undang no 23 tahun 2002." *Journal Lex Administratum*.
- Ramadani, D, M C Bastiani, and A Ghazi. 2019. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- S, Cahyono A. 2016. "Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di indonesia." *Jurnal Ilmu sosial dan politik*.
- Setiamandani, E. D. 2012. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Reformasi*.
- Siregar, F. A. 2022. "Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum." *Jurnal Hukum Islam*.
- Sujono, I. 2021. "Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Jurisprudence in the Authority." *Jurnal Konstitusi*.
- Suteki. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Tamba. 2016. "Realisasi pemenuhan hak anak yang diatur dalam konstistusi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses pemedanaan." *Jurnal FH Atma Jaya Yogyakarta*.
- Tumengkol. 2016. "Eksploitasi anak pada keluarga miskin di kelurahan tona 1 kecamatan tahuna timur kabupaten kepulauan sangihe." *jurnal holistik*.
- Wahyuni, Willa. 2022. *Hukum Online*. 22 Juni. Accessed September 29, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-1t62b2c95064cfa/>.